

Ref. No.: 8203/MMI-SKD/XI/2023

Jakarta, 16 November 2023

Kepada Yth.

**PT JHONLIN AGRO RAYA TBK**

Jl. Kodeco KM 1,  
Kelurahan Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat  
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  
Indonesia 72213

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN USAHA PT JHONLIN AGRO RAYA TBK DENGAN PT JHONLIN AGRO LESTARI**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Sri Kusdinarti Martoatmodjo, S.H., LL.M., M.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-12/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 08.10227, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200923, dan telah ditunjuk oleh PT Jhonlin Agro Raya Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. 023/SP/SC-JAR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, oleh dan antara Perseroan dengan Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan rencana penggabungan usaha Perseroan dengan PT Jhonlin Agro Lestari ("**Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL**"). Perseroan dan PT JAL secara bersama-sama disebut "**Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha**".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 74/POJK.04/2016**"), dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan wajib menyampaikan pernyataan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"). Berdasarkan Pasal 16 POJK No. 74/POJK.04/2016, Pernyataan penggabungan dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL ("**Pernyataan Penggabungan Usaha**") dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: (i) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Penggabungan Usaha diterima OJK secara lengkap; atau (ii) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas Sehubungan Dengan Rencana Penggabungan Usaha PT Jhonlin Agro Raya Tbk Dengan PT Jhonlin Agro Lestari No. 8202/MMI-SKD/XI/2023 tanggal 16 November 2023. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Sehubungan dengan Rencana Penggabungan Usaha PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan PT Jhonlin Agro Lestari No. 8185/MMI-SKD/XI/2023 tanggal 8 November 2023.

## ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

## KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

Pendapat Hukum dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan dan PT JAL terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini, dan (b) aspek hukum Penggabungan Usaha sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 74/POJK.04/2016, (ii) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 40/2007**"), dan (iii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03 HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").
2. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - 2.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya menyangkut pertanian, industri, perdagangan, pergudangan dan penyimpanan serta pengangkutan dan pergudangan.
  - 2.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
3. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 16 November 2023.

5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

## PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL dan pembatasan-pembatasan tersebut di atas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan
  - 1.1 Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dan didirikan dengan nama PT Jhonlin Agro Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jhonlin Agro Raya No. 28 Tanggal 30 April 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-15101.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 43150 tanggal 4 Juli 2014 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan:

1.2.1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya No. 30 tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-0021405.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200740 tanggal 25 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17085 tanggal 24 Mei 2022 ("**Akta No. 30/2022**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); (iii) mengubah nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham; (iv) pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyak 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) lembar saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam *Initial Public Offering* (IPO); (v) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan; (vi) penyusunan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan.

1.2.2. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 09 Tanggal 13 September 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0290912 tanggal 13 September 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181826.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 September 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 14281 tanggal 16 Mei 2023 ("**Akta No. 09/2022**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan yang semula sejumlah 6.777.050.000 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp677.705.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta Rupiah) menjadi sejumlah 8.000.000.000 (delapan miliar lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah).

Anggaran dasar yang saat ini berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 30/2022 dan Akta No. 09/2022. Anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007, Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2018 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan usaha di bidang:

- 1.3.1 Pertanian;
- 1.3.2 Industri;
- 1.3.3 Perdagangan;
- 1.3.4 Pergudangan dan Penyimpanan;
- 1.3.5 Pengangkutan dan Pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

i. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi:

(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

ii. Menjalankan usaha dalam bidang industri, meliputi:

- a) (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- b) (10435) Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit, mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*refined bleached deodorized palm olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*refined bleached deodorized palm stearin*).
- c) (10437) Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit yang siap dikonsumsi. Termasuk pengolahan minyak merah kelapa sawit (*red palm oil*) dan/atau aktivitas penambahan zat tertentu pada minyak goreng untuk meningkatkan kualitas/nilai tambah.
- d) (20115) Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari hasil pertanian, mencakup usaha industri kimia organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (*gum*), minyak nabati industri (IVO)

dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoate, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural, sorbitol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati) dan bahan kimia resin/damar buatan berbasis bahan terbarukan (biobenzene, biotoluene dan bioxylene dan biopolymer-bioplastik dari bahan terbarukan).

iii. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:

- a) (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- b) (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream* dan produk sejenis lainnya.
- c) KBLI (46610) yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan serta bahan bakar nuklir).

Kode KBLI yang tercantum adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka Kode KBLI yang tercantum dalam NIB OSS-RBA Perseroan beserta tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Tingkat Resiko
1.	01261	Perkebunan Buah kelapa	Menengah Tinggi
2.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )	Menengah Tinggi
3.	10435	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	Tinggi
4.	10437	Industri Minyak Goreng kelapa Sawit	Tinggi
5.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian	Tinggi
6.	46202	Perdagangan Besar Buah yang mengandung minyak	Rendah
7.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Rendah
8.	46610	Perdagangan Besar bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	Tinggi

- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
- i. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:  
(52101) Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
  - ii. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:  
(49431) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Perkebunan, Industri dan Perdagangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena berdampak pada keselamatan dan lingkungan, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha ("NIB") dan izin dari Instansi yang membawahi kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

- 1.4 Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 30/2022 dan Akta No. 09/2022, yaitu sebagai berikut

Modal Dasar : Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar).

Modal Disetor : Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah).

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 09/2022 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 107/EXT-CORSEC/XI/2023 perihal Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2023 dan telah diunggah pada [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_ERE/P/202311/6889997b55\\_14cca15d49.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_ERE/P/202311/6889997b55_14cca15d49.pdf), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Eshan Agro Sentosa	6.771.050.000	677.105.000.000,00	84,64
2. PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000,00	0,07
3. Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000,00	15,29
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>800.000.000.000,00</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>200.000.000.000,00</b>	

Pada tanggal Pendapat Hukum, terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh Direktur Utama Perseroan atas nama Indra Irawan sebanyak 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar

8

saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menyampaikan pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPM dan Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 11/POJK.04/2017 sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 037/EXT-CORSEC/JARR/III/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Laporan Kepemilikan Saham Tertentu.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai pemilik kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Perseroan telah menyampaikan pengkinian informasi terkait Pemilik Manfaat dari Perseroan pada sistem AHU *Online* pada tanggal 1 September 2023, sebagai Pemilik Manfaat Perseroan.

1.5 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Jhony Saputra
Komisaris	: Bambang Aria Wisena
Komisaris Independen	: Usman Aji Purnomo

#### **Direksi**

Direktur Utama	: Ir. Indra Irawan
Direktur Keuangan	: Temmy Iskandar

Berdasarkan Pasal 13 angka 9 dan Pasal 10 angka 9 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan 1 (satu) periode dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**").

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Di antara masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak adanya hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dan/atau kekerabatan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- a. Akta No. 30/2022, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0200749 tanggal 25 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058883.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, sehubungan dengan pengangkatan (i) Jhony Saputra sebagai Komisaris Utama; (ii) Bambang Aria Wisena sebagai Komisaris; (iii) Usman Aji Purnomo sebagai Komisaris Independen; dan (iv) Temmy Iskandar sebagai Direktur Keuangan.



- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 03 Tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0066771 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0208381.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Indra Irawan sebagai Direktur Utama Perseroan.
- 1.6 Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**"), berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 0072/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk Irena Cyntia Dewi Putri sebagai Sekretaris Perusahaan.
- 1.7 Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 0071/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Usman Aji Purnomo  
Anggota : Ilham Rusydi  
Anggota : Ai Supardini

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.04/2015. Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan adalah paling lama 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan Anggota Komite Audit sewaktu-waktu. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit PT Jhonlin Agro Raya Tbk yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Maret 2022. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah memuat Piagam Komite Audit Perseroan dalam situs web Perseroan sebagai berikut [https://www.ptjar.com/Komite\\_Audit](https://www.ptjar.com/Komite_Audit).

- 1.8 Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**") Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 0073/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Usman Aji Purnomo  
Anggota : Anang Yusianto  
Anggota : Budi Setiawan

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sewaktu-waktu.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jhonlin Agro Raya Tbk yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Maret 2022.

- 1.9 Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**") Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal. Satuan Pengawasan Internal adalah unit satu tingkat di bawah Direksi, yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 0075/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Direksi Perseroan mengangkat Edy Sukanto sebagai Kepala Unit Audit Internal dan membentuk Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Jhonlin Agro Raya Tbk No. 0074/EM/JAR-IPO/EXT/III/2022 berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Jhonlin Agro Raya Tbk. tanggal 25 Maret 2022.
- 1.10 Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah memiliki izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Peseroan oleh:
  - a. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/*Risk Based Approach* ("**OSS – RBA**"), yaitu:
    - i. Nomor Induk Berusaha OSS RBA; dan
    - ii. Izin Usaha Industri.
  - b. Pemerintah Daerah, yaitu:
    - i. Surat Izin Usaha Perdagangan;
    - ii. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit;
    - iii. Izin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit;
    - iv. Izin Usaha Perkebunan PT Jhonlin Agro Raya untuk komoditas Kelapa Sawit;
    - v. Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan Dengan Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan;
    - vi. Persetujuan Teknis tentang Rencanan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pabrik Minyak Goreng oleh PT Jhonlin Agro Raya di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
    - vii. Izin Lingkungan atas Kegiatan Pabrik Pengolahan Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya di Desa Batu Ampar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
    - viii. Izin Pengelolaan Air Limbah dan Penetapan Titik Penataan Sebagai Acuan Pemantauan Dalam Rangka Penataan Baku Mutu Air Limbah Pada Kegiatan Industri Pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya;
    - ix. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Kegiatan Pabrik Pengolahan Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya;
    - x. Izin Mendirikan Bangunan; dan
    - xi. Sertifikat Laik Fungsi.
  - c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu:
    - i. Surat Keterangan Terdaftar;
    - ii. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
    - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - d. Lembaga Sertifikasi, yaitu:
    - i. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;
    - ii. Sertifikat ISPO
    - iii. Sertifikat ISO; dan
    - iv. Sertifikat Halal.

- 1.11 Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa:
- a. Lima belas (15) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (“SHGU”). Seluruh bidang tanah saat ini dikuasai secara sah dan terdaftar atas nama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh sertifikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dalam status sengketa atau perkara yang dapat membawa pengaruh negatif secara signifikan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.
  - b. Hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 1 (satu) sertifikat merek.
  - c. Pabrik *refinery* dan biodiesel yang telah memperoleh perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Sertifikat Laik Fungsi dan Izin Mendirikan Bangunan.

Seluruh harta kekayaan Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sedang dibebankan jaminan apapun sebagai pelunasan utang yang dimiliki Perseroan saat ini serta, tidak dalam status sengketa atau perkara yang dapat membawa pengaruh negatif secara signifikan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

- 1.12 Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha, Perseroan telah mengasuransikan bangunan berupa pabrik termasuk barang-barang milik Perseroan melalui perusahaan asuransi yaitu PT Mallaca Trust Wuwungan Insurance Tbk dan PT Asuransi Jasa Tania Tbk. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 September 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Perseroan, jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tahun 2024.
- 1.13 Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya Periode 2023-2025 tanggal 11 September 2023 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No. B/562.2/048/NKT-K3/XI/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya. Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2025.
- 1.14 Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perseroan telah melaksanakan kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan No. Pelaporan 72213.20230806.0002 tanggal 5 Agustus 2023 dan wajib dilakukan pelaporan kembali pada tanggal 5 Agustus 2024.
- 1.15 Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Perseroan berlokasi.
- 1.16 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Agustus, September, dan Oktober 2023.

- 1.17 Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk bulan Agustus, September, dan Oktober 2023.
- 1.18 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan. Lembaga Kerja Sama Bipartit Perseroan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. 8/568.91/202/NKTKUM-K3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pencatatan Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit.
- 1.19 Perseroan telah membuat dan menandatangani serta melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya; (c) tidak terdapat klausul pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian kredit dan/atau perjanjian dalam rangka kegiatan usaha Perseroan yang dapat merugikan hak maupun kepentingan pemegang saham publik; (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL; dan (e) seluruhnya masih berlaku.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor serta perubahan kepemilikan saham. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan wajib melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Pelaporan/pemberitahuan kepada perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

Selain kewajiban melakukan pemberitahuan tersebut, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian yang dapat membatasi dan menghalangi rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

- 1.20 Pada tanggal Pendapat Hukum, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga, tidak sedang terlibat dalam praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil penelusuran Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan dimana Perseroan berkedudukan serta Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Ir. Indra Irawan selaku Direktur Utama Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perpajakan sehubungan dengan permohonan banding atas terhadap keputusan Bupati Kotabaru No. 973.11/743/Bapenda tanggal 25 Mei 2023 Perihal Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB Nilai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang saat ini sedang menunggu tanggapan dari Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru No. 973.11/743/Bapenda tanggal 25 Mei 2023, jumlah BPHTB yang masih harus dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp94.225.777.680,00 (sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh Rupiah). Dalam hal putusan pengadilan tidak berpihak kepada Perseroan, tidak terdapat dampak negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang dapat menghambat rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

Selain perkara diatas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana penggabungan usaha Perseroan dan PT JAL.

## 2. Pendapat Hukum Mengenai PT JAL

- 2.1 PT JAL adalah suatu badan hukum Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT JAL No. 29 tanggal 30 April 2014 dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU15100.40.10.2014 tanggal 26 Juni 2014, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

15100.40.10.2014 tanggal 26 Juni 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan No. 43149 (“**Akta Pendirian PT JAL**”).

2.2 Anggaran Dasar PT JAL sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT JAL telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan:

2.2.1 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAL No. 44 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0060954.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190150.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40, Tambahan No. 16499 (“**Akta No. 44/2021**”).

Rapat Umum Pemegang Saham PT JAL menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar PT JAL tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

2.2.2 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAL No. 45 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0077254.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0494253 tanggal 30 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0234711.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16948 (“**Akta No. 45/2021**”).

Rapat Umum Pemegang Saham PT JAL menyetujui (i) peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000 (seribu) saham menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham; dan (ii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 600 (enam ratus) saham menjadi sebesar Rp90.550.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 90.550 (sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh) saham sehingga merubah Pasal 4 Anggaran Dasar PT JAL.

2.3 Maksud dan tujuan PT JAL adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PT JAL adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- 2.3.1 Perkebunan;
- 2.3.2 Industri;
- 2.3.3 Perdagangan;
- 2.3.4 Pengangkutan;
- 2.3.5 Pergudangan dan Penyimpanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PT JAL dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- i. Menjalankan usaha dalam bidang Perkebunan, meliputi:

(01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit, mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

ii. Menjalankan usaha dalam bidang Industri, meliputi:

- a) (10431) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industry lain.
- b) (10432) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*), mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKOI*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.

iii. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:

- a) (46202) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak, mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- b) (46315) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya .

iv. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan, meliputi:

(49431) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, *pick up*, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).

v. Menjalankan usaha dalam bidang Pergudangan dan Penyimpanan, meliputi:

(52101)Pergudangan dan Penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

Kode KBLI yang tercantum adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka Kode KBLI yang tercantum dalam NIB OSS-RBA Perseroan beserta tingkat risiko masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT JAL adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Tingkat Resiko
1.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Tinggi
2.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit ( <i>Crude Palm Oil</i> )	Menengah Tinggi
3.	10432	Industri Minyak Mentah Inti kelapa Sawit ( <i>Crude palm Kernel Oil</i> )	Menengah Tinggi

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Tingkat Resiko
4.	46202	Perdagangan Besar Buah yang mengandung minyak	Rendah
5.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Rendah
6.	49431	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	Menengah Tinggi
7.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Rendah

Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PT JAL adalah bidang perkebunan, industri, perdagangan, pengangkutan, dan pergudangan dan penyimpanan, berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh PT JAL termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena berdampak pada keselamatan dan lingkungan, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh PT JAL berupa NIB dan izin dari Instansi yang membawahi kegiatan usaha PT JAL sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

- 2.4 Struktur permodalan PT JAL yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 45/2021. Struktur pemegang saham PT JAL yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAL No. 15 tanggal 12 September 2023, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah dilaporkan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0162675 tanggal 13 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181021.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 September 2023 ("**Akta No. 15/2023**"), yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) terdiri atas 100.000 (seratus ribu), masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp90.550.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi i atas 90.550 (sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh) saham.

Modal Disetor : Rp90.550.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi i atas 90.550 (sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh) saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham PT JAL berdasarkan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @1.000.000,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Eshan Agro Sentosa	90.244	90.244.000.000,00	99,66%
2. PT Jhonlin Agro Mandiri	306	306.000.000,00	0,34%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>90.550</b>	<b>90.550.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450.000.000,00</b>	



Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 (e) Perpres No. 13/2018, pemilik manfaat PT JAL adalah H. Samsudin Andi Arsyad sebagai pemilik kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. PT JAL telah menyampaikan pengkinian informasi terkait Pemilik Manfaat dari PT JAL pada sistem AHU *online* pada tanggal 29 Agustus 2023.

- 2.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Dewan Komisaris dan Direksi PT JAL yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Jhony Saputra

**Direksi**

Direktur : Ir. Indra Irawan

Dewan Komisaris dan Direksi PT JAL yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta No. 15/2023. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT JAL telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT JAL dan UU No. 40/2007. Di antara masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT JAL tidak adanya hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dan/atau kekerabatan.

- 2.6 PT JAL dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah memiliki izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS – Perizinan Berusaha Berbasis Risiko/*Risk Based Approach*, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Sertifikasi serta Pemerintah Daerah sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha PT JAL.

Pada tanggal Pendapat Hukum, PT JAL memiliki bangunan yang difungsikan sebagai perumahan karyawan. Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") bangunan tersebut sedang dalam pengurusan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. B/640/195/KET-SLF-CK.1/X/2023 tanggal 24 Oktober perihal Keterangan Proses Penerbitan. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU No. 6/2023**"), pemilik bangunan dalam hal ini PT JAL dapat dikenakan sanksi administratif dikarenakan belum memenuhi kewajiban berupa kepemilikan SLF. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada PT JAL berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 6/2023, yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
- f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran.

Sesuai Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan merupakan perusahaan yang akan mempertahankan eksistensinya sebagai badan hukum, oleh karenanya, seluruh perizinan yang saat ini belum diperoleh oleh PT JAL, akan diurus dan diajukan oleh Perseroan, setelah pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan terkait Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 2.7 Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT JAL memiliki harta kekayaan berupa 55 (lima puluh lima) bidang tanah dengan SHGU. Harta Kekayaan milik PT JAL tidak sedang dibebani hak tanggungan dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Seluruh harta kekayaan PT JAL telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dalam status sengketa atau perkara yang dapat membawa pengaruh negatif secara signifikan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, PT JAL dan rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

- 2.8 PT JAL telah membuat Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Lestari Periode 2023-2025 tanggal 11 September 2023 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu No. B/562.2/046/NKT-K3/XI/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Lestari. Peraturan Perusahaan PT Jhonlin Agro Lestari berlaku selama 2 (dua) tahun, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2025.
- 2.9 PT JAL telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja PT JAL sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. PT JAL telah melaksanakan kewajiban Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dengan No. Pelaporan 72213.20230613.0001 pada tanggal 13 Juni 2023 yang harus dilaporkan kembali pada tanggal 13 Juni 2024.
- 2.10 PT JAL telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah minimum bagi seluruh tenaga kerjanya dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor PT JAL berlokasi.
- 2.11 PT JAL telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 2.12 PT JAL telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- 2.13 Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, PT JAL telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan. Lembaga Kerjasama Bipartit PT JAL telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Pemberitahuan No. B/568.91/201/NTKUM-K3/III/2021 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 22 Maret 2021.

- 2.14 PT JAL telah membuat dan menandatangani serta melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha PT JAL. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh PT JAL dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap PT JAL; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar PT JAL, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya; dan (c) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL dan (d) seluruhnya masih berlaku. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT JAL tidak menandatangani dan menjadi pihak dalam suatu perjanjian kredit dengan bank. Pada tanggal Pendapat Hukum ini PT JAL memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan PT Eshan Agro Sentosa, berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/JAL-EAS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023. Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/JAL-EAS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 telah dibuat dengan kondisi yang wajar dan tidak ada hal yang merugikan kepentingan Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.
- 2.15 Pada tanggal Pendapat Hukum, PT JAL, Dewan Komisaris dan Direksi PT JAL, tidak sedang terlibat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Pengadilan Niaga, tidak sedang terlibat dalam praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha PT JAL dan rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.
3. Sesuai ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) UU No. 40/2007 Direksi Perseroan dan Direksi PT JAL telah menyusun rancangan penggabungan yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016. Sesuai dengan Pasal 123 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016, rancangan penggabungan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris PT JAL sebagaimana dinyatakan dalam:
  - 3.1. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023; dan
  - 3.2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT JAL No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023.Selanjutnya, rancangan penggabungan akan diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk memperoleh persetujuan.
4. Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 POJK No. 74/POJK.04/2016, Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan wajib menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK. Perseroan telah menyampaikan Surat Pengantar Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK melalui Surat No. 085/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Penyampaian Dokumen Pernyataan Penggabungan Usaha.

5. Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40/2027, Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumumkan ringkasan rancangan pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 29 September 2023 dan pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Surat Kabar International Media tanggal 29 September 2023 yang memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan Usaha di kantor Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. Lebih lanjut, Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam:

- 5.1 Surat Perseroan Perihal Pengumuman Kepada Karyawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023; dan
- 5.2 Surat PT JAL Perihal Pengumuman Kepada Karyawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023.

6. Sesuai ketentuan Pasal 17 POJK No. 74/POJK.04/2016, Pasal 43 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham Perseroan yang dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat umum pemegang saham Perseroan.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 40/2007 *juncto* Pasal 89 UU No. 40/2007, Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham PT JAL dengan kuorum rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat umum pemegang saham PT JAL dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dilaksanakan setelah Pernyataan Penggabungan Usaha menjadi efektif. Sedangkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT JAL akan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS Perseroan.

7. Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penggabungan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/POJK.04/2020**").
8. Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tidak memerlukan persetujuan dari instansi penerbit perizinan usaha Perseroan dan PT JAL.

PT JAL memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan (*cover note*) Nomor 132/MH.NOT/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang dibuat oleh Muhammad Hanafi S.H., Notaris di Jakarta Selatan dan Surat Nomor CBG.CB6/SPPK.413/2023 perihal Surat Penawaran Pemberian Kredit atas Pemberian Fasilitas Kredit Investasi atas nama PT JAL tanggal 6 November 2023 yang telah ditandatangani oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan PT JAL. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara PT JAL dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, PT JAL tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero). Sampai dengan lewatnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan kepada PT JAL atas rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

Di sisi lain, Perseroan memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit

yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan disetor serta perubahan kepemilikan saham. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan wajib melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pelaporan/pemberitahuan kepada perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL.

Pihak kreditur Perseroan dapat mengajukan keberatan atas Rancangan Penggabungan Usaha yaitu selama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Rancangan penggabungan usaha. Perseroan tidak memperoleh keberatan dari kreditur Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Indra Irawan selaku Direktur Utama Perseroan dan PT JAL tidak memperoleh keberatan dari kreditur PT JAL sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Indra Irawan selaku Direktur Utama PT JAL.

9. Dalam hal Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dan PT JAL akan menandatangani akta Penggabungan Usaha di hadapan Notaris. Sesuai ketentuan dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 40/2007 mempertimbangkan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL akan mengakibatkan perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, maka salinan Akta Penggabungan Usaha dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40/2007 dan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU No. 40/2007, perubahan anggaran dasar tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Dalam hal Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL efektif berlaku, maka seluruh aktiva dan pasiva PT JAL sebagai perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan sebagai perusahaan penerima penggabungan dan status badan hukum PT JAL akan berakhir karena hukum tanpa dilakukannya likuidasi terlebih dahulu sehingga:
  - 10.1 seluruh aktiva dan pasiva PT JAL akan beralih karena hukum kepada Perseroan, sebagai perusahaan penerima penggabungan; dan
  - 10.2 pemegang saham PT JAL karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan, sebagai perusahaan yang menerima penggabungan. Sesuai dengan Laporan Posisi Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha tanggal 30 Juni 2023, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International), rasio konversi adalah 1:13.591 dimana 1 (satu) saham milik pemegang saham PT JAL akan mendapatkan 13.591 saham Perseroan. Rasio tersebut didasarkan penghitungan sebagai berikut:
    - a. Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, nilai valuasi 100% saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.042.103.697.841,00, Dengan jumlah lembar saham Perseroan yang beredar sebanyak 8.000.000.000 (delapan miliar) lembar saham sehingga nilai wajar Perseroan per saham adalah sebesar Rp255,00 per saham.
    - b. Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan, nilai valuasi 100% saham PT JAL pada tanggal 30 Juni 2023 adalah adalah Rp313.839.790.951,00, dengan jumlah lembar saham PT JAL yang beredar adalah sebanyak 90.550 (sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh) lembar saham sehingga nilai nilai wajar PT JAL per saham adalah sebesar Rp3.465.928,00 per saham.

Berdasarkan rasio konversi saham PT JAL terhadap Perseroan tersebut maka pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, Perseroan akan menerbitkan saham kepada pemegang saham JAL sebanyak 1.230.665.050 lembar saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham PT JAL. Akibat konversi saham tersebut, persentase dilusi kepemilikan atas saham Perseroan setelah Penggabungan Usaha adalah sebesar 13.33%.

Pada saat penyelesaian Penggabungan Usaha, Perseroan akan menerbitkan saham kepada pemegang saham PT JAL sebanyak 1.226.506.204 saham yang dibagi secara proporsional kepemilikan Pemegang Saham PT JAL. Sehingga PT Eshan Agro Sentosa dan PT Jhonlin Agro Mandiri masing-masing akan mendapatkan sebanyak 1.162.703.696 saham dan 4.158.846 saham.

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
1. PT Eshan Agro Sentosa	7.997.556.204	799.755.620.400	86,64
2. PT Sinar Bintang Mulia	6.000.000	600.000.000	0,07
3. PT Jhonlin Agro Mandiri	4.158.846	415.884.600	0,05
4. Masyarakat	1.222.950.000	122.295.000.000	13,25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>9.230.665.050</b>	<b>923.066.505.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>769.334.950</b>	<b>76.933.495.000</b>	

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diberikan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 74/POJK.04/2016, telah diterbitkan pendapat kewajaran atas rencana Penggabungan Usaha oleh KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan sesuai Laporan Pendapat Kewajaran No. 00065/2.0007-00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 2 November 2023, yang ditandatangani oleh Stefanus Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) yang menyatakan bahwa atas dasar analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran Rencana Transaksi, KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan berpendapat Rencana Transaksi adalah wajar (*fair*).

11. Sehubungan dengan peralihan aset dan kewajiban yang mensyaratkan adanya perubahan identitas, kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masing-masing aset dan kewajiban tersebut.
12. Sesuai Surat Pernyataan dari Direksi Perseroan tanggal 29 September 2023, pelaksanaan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL bukan merupakan transaksi yang mengandung suatu benturan kepentingan, karena tidak adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan.
13. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, penggabungan hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini dipenuhi:
  - 13.1 Diajukannya Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK, yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/POJK.04/2016 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan pernyataan penggabungan usaha dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tersebut;

- 13.2 Diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL dalam (i) minimal satu surat kabar harian yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek; dan (ii) situs web Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pengumuman atas Ringkasan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL pada halaman 12 sampai dengan halaman 15 Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 29 September 2023 dan pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Surat Kabar International Media tanggal 29 September 2023 dan pada *website* Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai berikut [https://www.ptjar.com/Tindakan\\_Korporasi](https://www.ptjar.com/Tindakan_Korporasi);
- 13.3 Diumumkannya Penggabungan Usaha secara tertulis kepada karyawan Perseroan dan karyawan PT JAL paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) UU No. 40/2007 dan Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Surat Perseroan Perihal Pengumuman Kepada Karyawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023; dan
  - b. Surat PT JAL Perihal Pengumuman Kepada Karyawan Mengenai Rencana Penggabungan PT Jhonlin Agro Lestari ke Dalam PT Jhonlin Agro Raya Tbk tertanggal 29 September 2023.
- 13.4 Diajukannya permohonan pencatatan saham tambahan Perseroan sebagai hasil dari Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL beserta dokumen pendukungnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tanggal 4 Januari 2000, dan diperolehnya persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan Perseroan sebagai perusahaan yang menerima penggabungan dari PT Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan saham tambahan dari PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. S-09392/BEI.PP2/10-2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Saham Tambahan Hasil Penggabungan Usaha PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR).
- 13.5 Pada tanggal Pendapat Hukum ini PT JAL memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan PT Eshan Agro Sentosa dan perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian Pinjam Meminjam antara PT JAL dengan PT Eshan Agro Sentosa telah dibuat dengan kondisi yang wajar dan tidak ada hal yang merugikan kepentingan Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL. Sehubungan dengan perjanjian kredit PT JAL dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, PT JAL tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL akan menyebabkan perubahan Pasal 4 terkait modal pada Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan kepemilikan saham. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan wajib melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Pelaporan/pemberitahuan kepada perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sehubungan dengan Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL akan dilakukan setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dengan PT JAL.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam rangka Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, Perseroan tidak menerima adanya keberatan dari kreditur ataupun pihak ketiga setelah dilakukannya pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PT JT JARR dan PT JAL pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 29 September 2023 pada halaman 12-15 dan Surat Kabar International Media tanggal 29 September 2023 halaman 5 - 8.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001/JAL-EAS/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023, tidak terdapat ketentuan yang membatasi Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT JAL, PT JAL tidak menerima adanya keberatan dari kreditur ataupun pihak ketiga setelah dilakukannya pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha PT JT JARR dan PT JAL pada Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca tanggal 29 September 2023 pada halaman 12-15 dan Surat Kabar International Media tanggal 29 September 2023 halaman 5 - 8.

- 13.6 Diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk melakukan Penggabungan Usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perseroan dan PT JAL, yaitu persetujuan dari: (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT JAL sesuai dengan UU No. 40/2007 dan Anggaran Dasar PT JAL, (ii) Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 084/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 27 September 2023 dan Dewan Komisaris PT JAL sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT JAL No. 0474/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 27 September 2023, dan (iii) Direksi Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan No. 083/EXT-CORSEC/JARR/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dan Direksi PT JAL sebagaimana dinyatakan dalam Surat Permohonan Persetujuan Usulan Rencana Penggabungan No. 0473/EM/JAL-LGL/EXT/IX/2023 tanggal 26 September 2023.
- 13.7 Ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh Perseroan dan PT JAL.
- 13.8 Diperolehnya bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat dari pelaksanaan Penggabungan Usaha.
14. Dalam mempersiapkan Rancangan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Direksi Perseroan telah melakukan peninjauan kelayakan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta menjamin tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham minoritas dan karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan oleh direktur utama Perseroan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 September 2023.
15. Para pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan dalam RUPSLB Perseroan mengenai Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 *juncto* Pasal 62 UU No. 40/2007 dan Pasal 3 POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka. Pembelian atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan yang meminta agar sahamnya dibeli berdasarkan hak tersebut akan dilakukan oleh PT Eshan Agro Sentosa, yang merupakan pengendali Perseroan. Harga pembelian adalah sebesar harga wajar sebagaimana dinyatakan dalam



penilaian oleh KJPP Stefanus Tony Hardi & Rekan sesuai Laporan Penilaian Saham No. 00063/2.0007-00/BS/01/0027/1/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Stefanus Gunadi, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert) yaitu sebesar Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT Eshan Agro Sentosa dan Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penggabungan Usaha Antara PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan PT Jhonlin Agro Lestari No. 33 tanggal 22 September 2023, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penggabungan Usaha Antara PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan PT Jhonlin Agro Lestari No. 14 tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan, Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta Utara. Sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2023, yang ditandatangani oleh Tamlikho selaku Direktur PT Eshan Agro Sentosa, dinyatakan bahwa PT Eshan Agro Sentosa memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli kembali seluruh saham masyarakat dalam Perseroan sebanyak 15,29% (lima belas koma dua puluh sembilan persen) yang tidak menyetujui Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL. Adapun sumber dana yang digunakan adalah dana pada rekening bank atsa nama PT Eshan Agro Sentosa sebesar Rp50.203.674.922 dan dukungan finansial dari PT Multi Sarana Agro Mandiri sebagaimana dinyatakan dalam Nota Kesepakatan tanggal 15 November 2023. PT Multi Sarana Agro Mandiri merupakan anak perusahaan PT Eshan Agro Sentosa dimana PT Eshan Agro Sentosa merupakan pemegang saham mayoritas, yang diperoleh dari sisa plafon kredit refinancing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masih dimiliki PT Multi Sarana Agro Mandiri sebesar Rp800.000.000,00. UU No. 40/2007 tidak mengatur kapan pembelian saham harus dilakukan. Oleh karena itu, Perseroan dapat menentukan waktu pembelian saham, yakni setelah selesainya Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL.

16. Dalam hal terdapat karyawan PT JAL yang menolak penawaran untuk pindah hubungan kerja ke Perusahaan Penerima Penggabungan atau karyawan Perseroan yang menolak melanjutkan hubungan kerja dengan Perseroan maka berdasarkan Pasal 154 huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (“**PP No. 35/2021**”), pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja, dalam hal mana pekerja berhak atas:
- uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP No. 35/2021, uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak;
  - uang penggantian masa kerja masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasa 40 ayat (3) PP No. 35/2021; dan
  - uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35/2021.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diberikan, terdapat 1 (satu) karyawan PT JAL yang masih dalam masa percobaan kerja.

17. Dengan efektifnya penggabungan, Perseroan sebagai penerima penggabungan akan melakukan pengumuman hasil penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 133 UU No. 40/2007.
18. Setelah tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Jhony Saputra  
Komisaris : Bambang Aria Wisena  
Komisaris Independen : Usman Aji Purnomo

**Direksi**

Direktur Utama : Ir. Indra Irawan  
Direktur Keuangan : Temmy Iskandar

19. Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tidak mengakibatkan perubahan pengendali atas Perseroan. Perseroan akan tetap dikendalikan oleh Haji Samsudin Andi Arsyad sebagai Pemilik Manfaat (*Ultimate Beneficiary Ownership*) pada Perseroan.
20. Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tidak mengakibatkan perubahan maksud, tujuan dan/atau kegiatan usaha Perseroan. Perseroan akan tetap menjalankan maksud, tujuan dan/atau kegiatan usaha sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
21. Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan perusahaan hasil Penggabungan yaitu di Jalan Kodeco KM. 1 No. 1 RT 09, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
22. Pelaksanaan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL dilakukan dengan menggunakan nilai buku, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan wajib mengajukan permohonan penggunaan nilai buku kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha.
23. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. Sesuai dengan Laporan Keuangan Proforma Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha, yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono (anggota Nexia International), Rencana Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL akan mengakibatkan:
  - 23.1 Nilai aset menjadi sebesar Rp3.886.284.534.077,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh Rupiah); dan
  - 23.2 Nilai penjualan bersih menjadi sebesar Rp2.121.970.549.240,00 (dua triliun seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh Rupiah).

Mempertimbangkan nilai aset hasil penggabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka Perseroan wajib melaporkan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL kepada KPPU. Namun demikian, mempertimbangkan pihak-pihak yang akan melakukan penggabungan adalah pihak terafiliasi maka berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis tidak berlaku. Penggabungan Usaha tidak menyebabkan Perseroan selaku perusahaan hasil Penggabungan Usaha (surviving company) menempati Posisi Dominan ataupun praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Dikarenakan Perseroan merupakan perusahaan perkebunan dengan produk akhir

biodiesel sementara PT JAL merupakan perusahaan perkebunan dengan penjualan berupa Tandan Buah Segar, yang mana atas penggabungan tersebut tidak ada penguasaan apapun dari produk akhir *surviving company*. Dengan demikian tidak terdapat Posisi Dominan maupun praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dari penggabungan usaha tersebut.

24. Berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01/JARR/102023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan romawi V.1.1 dan V.1.2 Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan No. I-A**"). Jumlah saham *free float* Perseroan adalah sebanyak 1.222.950.000 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham yang merupakan 15,29% (lima belas koma dua sembilan persen) dari jumlah saham tercatat, serta memiliki 5.300 (lima ribu tiga ratus) nasabah pemilik *Single Investor Identification*.

Dalam hal karena Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL, Perseroan menjadi tidak memenuhi ketentuan romawi V.1.1 dan V.1.2 Lampiran I Peraturan No.I-A maka sesuai ketentuan romawi V.1.3 Lampiran I Peraturan No. I-A, Perseroan wajib menyampaikan permohonan kepada Bursa mengenai rencana pemenuhan ketentuan tersebut, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Perusahaan Tercatat mengetahui tidak memenuhi ketentuan romawi V.1.1 dan V.1.2 Lampiran I Peraturan No. I-A. Dalam hal Perseroan karena Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL tidak dapat memenuhi ketentuan romawi V.1.1. Peraturan No. I-A, yaitu jumlah saham *free float* paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah saham tercatat, maka sesuai ketentuan romawi V.1.4 Lampiran I Peraturan No. I-A Perseroan wajib dalam waktu 2 (dua) tahun untuk dapat memenuhi ketentuan romawi V.1.1. Peraturan No. I-A. Lebih lanjut, berdasarkan romawi V.2 Lampiran I Peraturan No. I-A, dalam hal Perseroan tidak memenuhi ketentuan romawi V.1.1 Lampiran 1 Peraturan No. I-A, maka Perseroan dapat mengajukan permohonan agar pemegang saham tertentu dapat dikategorikan sebagai pemegang saham *free float* dengan ketentuan kepemilikan berupa portofolio investasi dengan penerima manfaat investor publik.

25. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha Perseroan dan PT JAL didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan dan PT JAL, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,  
**MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE**



**Sri Kusdinarti Martoatmodjo, S.H., LL.M., M.H.**

STTD No. STTD.KH-12/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No. 08.10227

Anggota HKHPM No. 200923